



P U T U S A N

Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)**, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan M. Hasanuddin Wahid selaku Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2019-2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswan Askun, S.H., M.H.Li., Advokat, beralamat di BTN BSB Regency, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;
2. **DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Syech Yusuf Nomor 39, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**, berkedudukan di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



L a w a n

IMANUDIN, S.PD., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Desa Mataburanga, RT/RW 000/000, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Patimura Lrg. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Poros Langara Lampeapi KM-3 Langara, Kecamatan Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Poros Langara Lampeapi KM-3 Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Dalam keadaan mendesak dan untuk menjamin kepastian hukum atas diri Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Konawe

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sekaligus sebagai Anggota DPRD, Kabupaten Konawe Kepulauan, Periode 2019-2024 dan juga untuk mencegah adanya tindakan melawan hukum lain oleh Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III, maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III untuk tidak melakukan tindakan hukum lain termasuk segala keputusan-keputusan terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*;

2. Memerintahkan pula Turut Tergugat- I dan Turut Tergugat- II untuk sementara menangguhkan dan atau tidak memproses segala keputusan-keputusan Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III terkait Pergantian unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan/atau Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat keputusan Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III berupa "Surat Keputusan Tergugat- I Nomor 12445/DPP/01/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Imanudin, S. Pd selaku Anggota Partai, dan "Surat DPW PKB Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 049/DPW-38/02/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pemecatan/Pemberhentian Keanggotaan Penggugat selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Konawe Kepulauan serta Surat Tergugat- III dengan Nomor 009/DPC-12/03/IX/2021 tertanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Pemecatan/Pemberhentian Keanggotaan serta surat-surat penting lainnya termasuk "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5969/DPP/01/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang "Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa";

4. Menyatakan Penggugat (Imanudin, S. Pd) sah sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode Masa Jabatan 2019 - 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 452 Tahun 2019 tanggal 23 - 09 - 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tidak memproses segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat termasuk "Surat Keputusan Nomor 12445/DPP/01/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Penetapan Pemberhentian Imanudin, S.Pd (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa" yang diterbitkan oleh Tergugat-I Junto Surat Keputusan Nomor 5969/DPP/01/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang "Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2019 - 2024" serta segala surat-surat yang ada kaitannya dengan Pemberhentian dan atau Pergantian Unsur Pimpinan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewisjde*) perkara *a quo*;
6. Menghukum pula Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian materil dan Inmateril kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dengan total kerugian sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Meteriil :
 1. Biaya mengurus perkara ini sebesar Rp500.000.000,00
 2. Biaya tak terduga ditaksir sebesar Rp250.000.000,00Kerugian Inmateriiil :

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beredarnya isu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan meskipun belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewisjde*), sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman Penggugat dikalangan konstituen, ditaksir kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat- I, Tergugat- II dan Tergugat- III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari per setiap Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*);
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda (aset) bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat-I dan atau asset Tergugat- II dan Tergugat- III lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat- I dan Turut Tergugat- II mematuhi isi putusan;
11. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

- I. Eksepsi tentang : kompetensi absolut;
- II. Eksepsi tentang : gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Unh., tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa Surat Keputusan Tergugat I Nomor 12445/DPP/01/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Imanudin, S. Pd selaku Anggota Partai, Surat Tergugat II berupa Surat DPW PKB Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 049/DPW-38/02/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pemecatan/Pemberhentian Keanggotaan Penggugat selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Surat Tergugat III dengan Nomor 009/DPC-.12/03/IX/2021 tertanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Pemecatan/Pemberhentian Keanggotaan;
4. Menyatakan Penggugat sah sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode Masa Jabatan 2019 - 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 452 Tahun 2019 tanggal 23-09-2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak memproses segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat termasuk Surat Keputusan Nomor 12445/DPP/01/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 tentang Penetapan Pemberhentian Imanudin, S.Pd (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang diterbitkan oleh Tergugat I hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pdt/2022/PN Unh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 8 Desember 2022, Nomor 40/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Unh., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Unaaha terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perselisihan internal partai politik dan dalam perkara *a quo* perselisihan tersebut belum ditempuh penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, gugatan *a quo premature* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB) dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Unh., tanggal 8 Desember 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)**, 2. **DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, 3. **DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Unh., tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 377 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002